



PUTUSAN

Nomor 262/Pid.B/2024/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUSTARI ALS TARI BIN ADAM (ALM)
2. Tempat lahir : Sulawesi Selatan
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/15 Januari 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pasundan Lr.Nando No.041 Rt.030 Rw.007
Kelurahan Kalidoni, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mustari als Tari Bin Adam Alm ditangkap pada tanggal 20 Juni 2024;

Terdakwa Mustari als Tari Bin Adam Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 262/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 26 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 262/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 26 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mustari Als Tari Bin Adam (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Penggelapan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Mustari Als Tari Bin Adam (Alm) selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin motor tongkang (jukung) yang merk Mitsubishi Tipe 100 dengan tanda selar reg B 723/BA 2021 dalam keadaan sudah terbongkar;
 - 1 (satu) buah As Stainless
 - 1 (satu) buah kipas perahu.

Dikembalikan kepada saksi Raba Bin Jenek

4. Menetapkan terdakwa Mustari Als Tari Bin Adam (Alm) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK.PDM-141/Eoh.2/BA/08/2024 tanggal 21 Agustus 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa Mustari Als Tari Bin Adam (Alm) baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Wawi Bin Nurdin (Alm) (berkas perkara terpisah), Jalalu (Dpo), Mandak (Dpo), Sardi (Dpo), Andik (Dpo) pada hari, tanggal, bulan, dan waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti lagi dalam tahun 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu lain sekira tahun 2023 bertempat di belakang rumah saksi Wawi Bin Nurdin (Alm) di Desa Juru Taro Rt 01 Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena Kejatan” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari saksi Raba Bin Jenek pada tahun 2023 menitipkan perahu ketek kepada saksi Wawi Bin Nurdin (Alm) di sungai taro Desa Juru Taro Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin untuk di perbaiki karena mengalami kebocoran, lalu pada hari senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wib saksi Raba Bin Jenek di telpon oleh saksi Hendrik Als Tandri Bin Beta bahwa saksi Hendrik Als Tandri Bin Beta mendapat kabar dari Saksi Wawi Bin Nurdin (Alm) dan memberitahukan bahwa 1 (satu) unit mesin perahu ketek yang bermerek Mitsubishi Tipe 100 dengan tanda selar REG B 723/BA 2021 telah di ambil dan dibawa oleh Terdakwa Mustari Als Tari Bin Adam (Alm), Sdr.Jalalu (DPO), Sdr. Mandak (DPO), Sdr. Sardi (DPO), dan Sdr. Andik (DPO).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib Saksi Wawi Bin Nurdin (Alm) menghubungi Terdakwa Mustari Als Tari Bin Adam (Alm) via telpon untuk menawarkan 1 (satu) unit mesin perahu ketek yang bermerek Mitsubishi Tipe 100 dengan tanda selar REG B 723/BA 2021 milik saksi Raba Bin Jenek kepada Terdakwa Mustari Als Tari Bin Adam (Alm), lalu pada pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa Mustari Als Tari Bin Adam (Alm), Sdr.Jalalu (DPO), Sdr. Mandak (DPO), Sdr. Sardi (DPO), dan Sdr. Andik (DPO) datang ke rumah Saksi Wawi Bin Nurdin (Alm) menggunakan speed boat dan langsung menemui Saksi Wawi Bin Nurdin (Alm), lalu Terdakwa Mustari Als Tari Bin Adam (Alm) bersama Saksi Wawi Bin Nurdin (Alm),

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.Jalalu (DPO), Sdr. Mandak (DPO), Sdr. Sardi (DPO), dan Sdr. Andik (DPO) mengangkat 1 (satu) unit mesin motor tongkang (Jukung) yang bermerk Mitsubishi Tipe 100 dengan tanda selar REG B 723/BA 2021, 1 (satu) buah as stainless dan 1 (satu) buah kipas perahu ke Speed milik Sdr. Andik (DPO) secara bersama-sama, setelah selesai memindahkannya Saksi Wawi Bin Nurdin (Alm) di panggil oleh Sdr. Mandak (DPO) dan memberikan 17 (tujuh belas) butir pil ekstasi (inex) kepada Saksi Wawi Bin Nurdin (Alm), kemudian Terdakwa Mustari Als Tari Bin Adam (Alm), Sdr.Jalalu (DPO), Sdr. Mandak (DPO), Sdr. Sardi (DPO), dan Sdr. Andik (DPO) diajak oleh Saksi Wawi Bin Nurdin (Alm) ke rumahnya, lalu Saksi Wawi Bin Nurdin (Alm) memberikan masing-masing 1 (satu) butir pil ekstasi (Inex), Terdakwa Mustari Als Tari Bin Adam (Alm), Sdr.Jalalu (DPO), Sdr. Mandak (DPO), Sdr. Sardi (DPO), dan Sdr. Andik (DPO) dan memakan Pil Ekstasi tersebut bersama-sama di rumah Saksi Wawi Bin Nurdin (Alm) sehingga teratidur, kemudian setelah Terdakwa Mustari Als Tari Bin Adam (Alm) bangun keesokan harinya Sdr.Jalalu (DPO), Sdr. Mandak (DPO), Sdr. Sardi (DPO), dan Sdr. Andik (DPO) di rumah Saksi Wawi Bin Nurdin (Alm), lalu erdakwa Mustari Als Tari Bin Adam (Alm) pun pulang ke rumahnya.

- Bahwa Terdakwa Mustari Als Tari Bin Adam (Alm) pada hari kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 06.00 wib di tangkap oleh anggota Polsek Muara Padang, setelah itu Terdakwa Mustari Als Tari Bin Adam (Alm) di bawa pergi oleh anggota kepolisian ke rumah Sdr. Mandak (DPO) dan di temukan 1 (satu) unit mesin motor tongkang (Jukung) yang bermerk Mitsubishi Tipe 100 dengan tanda selar REG B 723/BA 2021, 1 (satu) buah as stainless dan 1 (satu) buah kipas perahu tersebut berada di belakang rumah Sdr. Mandak (DPO), kemudian Terdakwa Mustari Als Tari Bin Adam (Alm) bersama barang bukti di bawa dan diamankan ke Polsek Muara Padang untuk ditindak lanjuti untuk proses lebih lanjut.
- Akibat perbuatan Terdakwa Mustari Als Tari Bin Adam (Alm) dan Saksi Wawi Bin Nurdin (Alm), saksi Raba Bin Jenek mengalami kerugian sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Mustari Als Tari Bin Adam (Alm) baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Wawi Bin Nurdin (Alm) (berkas perkara terpisah), Jalalu (Dpo), Mandak (Dpo), Sardi (Dpo), Andik (Dpo) pada hari, tanggal, bulan, dan waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti lagi dalam tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain sekira tahun 2023 bertempat di belakang rumah Saksi Wawi Bin Nurdin (Alm) di Desa Juru Taro Rt 01 Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari saksi Raba Bin Jenek pada tahun 2023 menitipkan perahu ketek kepada saksi Wawi Bin Nurdin (Alm) di sungai taro Desa Juru Taro Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin untuk di perbaiki karena mengalami kebocoran, lalu pada hari senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wib saksi Raba Bin Jenek di telpon oleh saksi Hendrik Als Tandri Bin Beta bahwa saksi Hendrik Als Tandri Bin Beta mendapat kabar dari Saksi Wawi Bin Nurdin (Alm) dan memberitahukan bahwa 1 (satu) unit mesin perahu ketek yang bermerek Mitsubishi Tipe 100 dengan tanda selar REG B 723/BA 2021 telah di ambil dan dibawa oleh Terdakwa Mustari Als Tari Bin Adam (Alm), Sdr.Jalalu (DPO), Sdr. Mandak (DPO), Sdr. Sardi (DPO), dan Sdr. Andik (DPO).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib Saksi Wawi Bin Nurdin (Alm) menghubungi Terdakwa Mustari Als Tari Bin Adam (Alm) via telpon untuk menawarkan 1 (satu) unit mesin perahu ketek yang bermerek Mitsubishi Tipe 100 dengan tanda selar REG B 723/BA 2021 milik saksi Raba Bin Jenek kepada Terdakwa Mustari Als Tari Bin Adam (Alm), lalu pada pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa Mustari Als Tari Bin Adam (Alm), Sdr.Jalalu (DPO), Sdr. Mandak (DPO), Sdr. Sardi (DPO), dan Sdr. Andik (DPO) datang ke rumah Saksi Wawi Bin Nurdin (Alm) menggunakan speed boat

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung menemui Saksi Wawi Bin Nurdin (Alm), lalu Terdakwa Mustari Als Tari Bin Adam (Alm) bersama Saksi Wawi Bin Nurdin (Alm) Sdr.Jalalu (DPO), Sdr. Mandak (DPO), Sdr. Sardi (DPO), dan Sdr. Andik (DPO) mengangkat 1 (satu) unit mesin motor tongkang (Jukung) yang bermerk Mitsubishi Tipe 100 dengan tanda selar REG B 723/BA 2021, 1 (satu) buah as stainless dan 1 (satu) buah kipas perahu ke Speed milik Sdr. Andik (DPO) secara bersama-sama, setelah selesai memindahkannya Saksi Wawi Bin Nurdin (Alm) di panggil oleh Sdr. Mandak (DPO) dan memberikan 17 (tujuh belas) butir pil ekstasi (inex) kepada Saksi Wawi Bin Nurdin (Alm), kemudian Terdakwa Mustari Als Tari Bin Adam (Alm), Sdr.Jalalu (DPO), Sdr. Mandak (DPO), Sdr. Sardi (DPO), dan Sdr. Andik (DPO) diajak oleh Saksi Wawi Bin Nurdin (Alm) ke rumahnya, lalu Saksi Wawi Bin Nurdin (Alm) memberikan masing-masing 1 (satu) butir pil ekstasi (Inex), Terdakwa Mustari Als Tari Bin Adam (Alm), Sdr.Jalalu (DPO), Sdr. Mandak (DPO), Sdr. Sardi (DPO), dan Sdr. Andik (DPO) dan memakan Pil Ekstasi tersebut bersama-sama di rumah Saksi Wawi Bin Nurdin (Alm) sehingga teratidur, kemudian setelah Terdakwa Mustari Als Tari Bin Adam (Alm) bangun keesokan harinya Sdr.Jalalu (DPO), Sdr. Mandak (DPO), Sdr. Sardi (DPO), dan Sdr. Andik (DPO) di rumah Saksi Wawi Bin Nurdin (Alm), lalu erdakwa Mustari Als Tari Bin Adam (Alm) pun pulang ke rumahnya.

- Bahwa Terdakwa Mustari Als Tari Bin Adam (Alm) pada hari kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 06.00 wib di tangkap oleh anggota Polsek Muara Padang, setelah itu Terdakwa Mustari Als Tari Bin Adam (Alm) di bawa pergi oleh anggota kepolisian ke rumah Sdr. Mandak (DPO) dan di temukan 1 (satu) unit mesin motor tongkang (Jukung) yang bermerk Mitsubishi Tipe 100 dengan tanda selar REG B 723/BA 2021, 1 (satu) buah as stainless dan 1 (satu) buah kipas perahu tersebut berada di belakang rumah Sdr. Mandak (DPO), kemudian Terdakwa Mustari Als Tari Bin Adam (Alm) bersama barang bukti di bawa dan diamankan ke Polsek Muara Padang untuk ditindak lanjuti untuk proses lebih lanjut.
- Akibat perbuatan Terdakwa Mustari Als Tari Bin Adam (Alm) dan Saksi Wawi Bin Nurdin (Alm), saksi Raba Bin Jenek mengalami kerugian sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.B/2024/PN Pkb



Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rabah Bin Jenek dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Tinda Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Wawi Bin Nurdin (Alm) yang terjadi pada pada hari, tanggal, bulan, dan waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti lagi dalam tahun 2023 bertempat di belakang rumah saksi Wawi Bin Nurdin (Alm) di Desa Juru Taro Rt 01 Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin;
 - Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Wawi tersebut adalah saksi sendiri;
 - Bahwa barang milik saksi yang digelapkan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Wawi berupa 1 (satu) unit mesin motor tongkang (jukung) dengan merk Mitsubishi tipe 100 dengan tanda selar REG B 723/BA 2021, 1 (satu) buah as stainless dan 1 (satu) buah kipas perahu;
 - Bahwa 1 (satu) unit mesin motor tongkang (jukung) dengan merk Mitsubishi tipe 100 dengan tanda selar REG B 723/BA 2021, 1 (satu) buah as stainless dan 1 (satu) buah kipas perahu milik saksi tersebut sebelumnya dalam penguasaan Saksi Wawi;
 - Bahwa sebelumnya 1 (satu) tahun yang lalu sekira tahun 2023 saksi menitipkan 1 (satu) unit perahu tongkang beserta 1 (satu) unit mesin motor tongkang (jukung) dengan merk Mitsubishi tipe 100 dengan tanda selar REG B 723/BA 2021 kepada Saksi Wawi dengan maksud meminta Saksi Wawi untuk memperbaiki kerusakan dan kebocoran yang ada pada 1 (satu) unit perahu tongkang milik saksi tersebut;
 - Bahwa setelah saksi menitipkan 1 (satu) unit perahu tongkang beserta 1 (satu) unit mesin motor tongkang (jukung) dengan merk Mitsubishi tipe 100 dengan tanda selar REG B 723/BA 2021 kepada Saksi Wawi tersebut, saksi langsung pergi untuk bekerja di daerah Kabupaten Empat Lawang;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wib saksi ditelepon oleh saksi Hendrik Als Tandri Bin Beta yang memberitahukan bahwa Saksi Hendrik mendapat kabar dari Saksi Wawi bahwa 1 (satu) unit mesin perahu ketek yang

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermerek Mitsubishi Tipe 100 dengan tanda selar REG B 723/BA 2021 milik saksi telah diambil dan dibawa oleh Terdakwa, Sdr.Jalalu (DPO), Sdr. Mandak (DPO), Sdr. Sardi (DPO), dan Sdr. Andik (DPO). Mendapatkan kabar tersebut kemudian saksi meminta agar Saksi Hendrik memberitahukan Saksi Wawi untuk menemui saksi atau mengangkat telepon dari saksi. akan tetapi Saksi Wawi tidak ada menemui ataupun menghubungi saksi, lalu 1 (satu) minggu kemudian saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan perihal 1 (satu) unit mesin perahu ketek yang bermerek Mitsubishi Tipe 100 dengan tanda selar REG B 723/BA 2021 milik saksi tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit mesin perahu ketek yang bermerek Mitsubishi Tipe 100 dengan tanda selar REG B 723/BA 2021 milik saksi tersebut dari Saksi Wawi;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara Terdakwa bersama-sama Saksi Wawi melakukan perbuatan tersebut bermula pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi Wawi menghubungi Terdakwa via telepon dengan maksud menawarkan untuk menjual 1 (satu) unit mesin perahu ketek yang bermerek Mitsubishi Tipe 100 dengan tanda selar REG B 723/BA 2021 milik saksi kepada Terdakwa, lalu pada pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa, Sdr.Jalalu (DPO), Sdr. Mandak (DPO), Sdr. Sardi (DPO), dan Sdr. Andik (DPO) datang ke rumah Saksi Wawi menggunakan speed boat dan langsung menemui Saksi Wawi. Kemudian Terdakwa bersama Saksi Wawi, Sdr.Jalalu (DPO), Sdr. Mandak (DPO), Sdr. Sardi (DPO), dan Sdr. Andik (DPO) mengangkat 1 (satu) unit mesin motor tongkang (Jukung) yang bermerk Mitsubishi Tipe 100 dengan tanda selar REG B 723/BA 2021, 1 (satu) buah as stainless dan 1 (satu) buah kipas perahu ke Speed milik Sdr. Andik (DPO) secara bersama-sam. Setelah selesai memindahkannya, Saksi Wawi dipanggil oleh Sdr. Mandak (DPO) dan memberikan 17 (tujuh belas) butir pil ekstasi (inex) kepada Saksi Wawi, kemudian Terdakwa, Sdr.Jalalu (DPO), Sdr. Mandak (DPO), Sdr. Sardi (DPO), dan Sdr. Andik (DPO) diajak oleh Saksi Wawi Bin Nurdin (Alm) ke rumahnya, lalu Saksi Wawi memberikan masing-masing 1 (satu) butir pil ekstasi (Inex). Selanjutnya Terdakwa, Sdr.Jalalu (DPO), Sdr. Mandak (DPO), Sdr. Sardi (DPO), dan Sdr. Andik (DPO) dan memakan Pil Ekstasi tersebut bersama-sama di rumah Saksi Wawi sehingga tertidur. Kemudian setelah Terdakwa bangun keesokan harinya Sdr.Jalalu (DPO), Sdr.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mandak (DPO), Sdr. Sardi (DPO) dan Sdr. Andik (DPO) di rumah Saksi Wawi Bin Nurdin (Alm) pun pulang ke rumahnya masing-masing;

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Wawi tersebut, saksi mengalami kerugian sekira Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit mesin motor tongkang (Jukung) yang bermerk Mitsubishi Tipe 100 dengan tanda selar REG B 723/BA 2021, 1 (satu) buah as stainless dan 1 (satu) buah kipas milik saksi tersebut telah kembali utuh tetapi dalam keadaan telah terbongkar dan dijadikan barang bukti pada saat di kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Wawi Bin Nurdin Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Tindak Pidana Penggelapan yang saksi lakukan bersama-sama dengan Terdakwa yang terjadi pada tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 02.00 WIB bertempat di belakang rumah saksi di Desa Juru Taro Rt 01 Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Saksi bersama-sama Terdakwa, Sdr. Jalalu (DPO), Sdr. Mandak (DPO), Sdr. Sardi (DPO) dan Andik (DPO);
- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan Saksi bersama-sama Terdakwa, Sdr. Jalalu (DPO), Sdr. Mandak (DPO), Sdr. Sardi (DPO) dan Andik (DPO) tersebut adalah Saksi Rabah;
- Bahwa barang milik Saksi Korban yang digelapkan berupa 1 (satu) unit mesin motor tongkang (jukung) dengan merk Mitsubishi tipe 100 dengan tanda selar REG B 723/BA 2021, 1 (satu) buah as stainless dan 1 (satu) buah kipas perahu;
- Bahwa 1 (satu) unit mesin motor tongkang (jukung) dengan merk Mitsubishi tipe 100 dengan tanda selar REG B 723/BA 2021, 1 (satu) buah as stainless dan 1 (satu) buah kipas perahu milik Saksi Rabah tersebut sebelumnya dalam penguasaan Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya 1 (satu) tahun yang lalu sekira tahun 2023 Saksi Rabah menitipkan 1 (satu) unit perahu tongkang beserta 1 (satu) unit mesin motor tongkang (jukung) dengan merk Mitsubishi tipe 100 dengan tanda selar REG B 723/BA 2021 kepada Saksi dengan maksud meminta Saksi untuk memperbaiki kerusakan dan kebocoran yang ada pada 1 (satu) unit perahu tongkang milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa cara Saksi bersama-sama Terdakwa, Sdr. Jalalu (DPO), Sdr. Mandak (DPO), Sdr. Sardi (DPO) dan Andik (DPO) melakukan perbuatan tersebut bermula pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi menghubungi Terdakwa via telepon dengan maksud menawarkan untuk menjual 1 (satu) unit mesin perahu ketek yang bermerek Mitsubishi Tipe 100 dengan tanda selar REG B 723/BA 2021 milik Saksi Korban kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan ada orang yang akan membeli 1 (satu) unit mesin perahu ketek yang bermerek Mitsubishi Tipe 100 dengan tanda selar REG B 723/BA 2021 milik Saksi Korban seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), lalu pada pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa, Sdr.Jalalu (DPO), Sdr. Mandak (DPO), Sdr. Sardi (DPO), dan Sdr. Andik (DPO) datang ke rumah Saksi menggunakan speed boat dan langsung menemui Saksi. Kemudian Terdakwa bersama Saksi, Sdr.Jalalu (DPO), Sdr. Mandak (DPO), Sdr. Sardi (DPO), dan Sdr. Andik (DPO) mengangkat 1 (satu) unit mesin motor tongkang (Jukung) yang bermerk Mitsubishi Tipe 100 dengan tanda selar REG B 723/BA 2021, 1 (satu) buah as stainless dan 1 (satu) buah kipas perahu ke Speed milik Sdr. Andik (DPO) secara bersama-sama. Setelah selesai memindahkannya, Saksi dipanggil oleh Sdr. Mandak (DPO) dan memberikan 17 (tujuh belas) butir pil ekstasi (inex) kepada Saksi, kemudian Terdakwa, Sdr.Jalalu (DPO), Sdr. Mandak (DPO), Sdr. Sardi (DPO), dan Sdr. Andik (DPO) saksi ajak ke rumah saksi, lalu Saksi memberikan masing-masing 1 (satu) butir pil ekstasi (Inex). Selanjutnya Terdakwa, Sdr.Jalalu (DPO), Sdr. Mandak (DPO), Sdr. Sardi (DPO), dan Sdr. Andik (DPO) dan memakan Pil Ekstasi tersebut bersama-sama di rumah Saksi sehingga tertidur. Kemudian setelah Terdakwa bangun keesokan harinya Sdr.Jalalu (DPO), Sdr. Mandak (DPO), Sdr. Sardi (DPO) dan Sdr. Andik (DPO) di rumah Saksi Bin Nurdin (Alm) pun pulang ke rumahnya masing-masing;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membeli 1 (satu) unit mesin perahu ketek yang bermerek Mitsubishi Tipe 100 dengan tanda selar REG B 723/BA 2021 milik Saksi Korban tersebut adalah Sdr. Mandak (DPO);
- Bahwa 1 (satu) unit mesin perahu ketek yang bermerek Mitsubishi Tipe 100 dengan tanda selar REG B 723/BA 2021 milik Saksi Korban terjual seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tetapi baru dibayarkan Rp6.800.00,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) berupa 17 (tujuh belas) butir pil ekstasi (inex), sedangkan sisanya belum dibayarkan sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi mendapatkan bagian sebanyak 13 (tiga belas) butir pil ekstasi dengan masing-masing 1 (satu) butir pil ekstasi tersebut seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit mesin perahu ketek yang bermerek Mitsubishi Tipe 100 dengan tanda selar REG B 723/BA 2021 milik Saksi Korban dijual;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, Sdr. Jalalu (DPO), Sdr. Mandak (DPO), Sdr. Sardi (DPO) dan Andik (DPO) tidak memiliki izin dari Saksi Korban untuk menjualkan 1 (satu) unit mesin perahu ketek yang bermerek Mitsubishi Tipe 100 dengan tanda selar REG B 723/BA 2021 tersebut;
- Bahwa peran saksi dalam melakukan perbuatan tersebut adalah yang memiliki ide untuk menjual 1 (satu) unit mesin perahu ketek yang bermerek Mitsubishi Tipe 100 dengan tanda selar REG B 723/BA 2021 milik Saksi Korban, menghubungi Terdakwa untuk mencari pembeli serta turut mengangkat 1 (satu) unit mesin perahu ketek yang bermerek Mitsubishi Tipe 100 dengan tanda selar REG B 723/BA 2021 milik Saksi Korban tersebut ke speedboat lain milik Sdr. Mandak;
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut adalah mencari pembeli serta turut mengangkat 1 (satu) unit mesin perahu ketek yang bermerek Mitsubishi Tipe 100 dengan tanda selar REG B 723/BA 2021 milik Saksi Korban tersebut ke speedboat lain milik Sdr. Mandak;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Saksi bersama Terdakwa, Sdr. Jalalu (DPO), Sdr. Mandak (DPO), Sdr. Sardi (DPO) dan Andik (DPO) tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sekira Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara saksi dengan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum sebelumnya dalam perkara lain;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit mesin motor tongkang (Jukung) yang bermerk Mitsubishi Tipe 100 dengan tanda selar REG B 723/BA 2021, 1 (satu) buah as stainless dan 1 (satu) buah kipas milik Saksi Korban tersebut telah kembali utuh tetapi dalam keadaan telah terbongkar dan dijadikan barang bukti pada saat di kepolisian;

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Hendrik als Tandri Bin Beta yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Dapat Saksi jelaskan, terjadi tindak pidana penggelapan 1 (satu) unit Mesin motor Tongkang (Jukung) yang merk Mitsubishi tipe 100 dengan tanda selar REG B 723/BA 2021, 1 (satu) buah as stainless dan 1 (satu) buah kipas perahu milik Saksi yang dilakukan oleh pelaku sdr WAWI, TARI. JALALU (DPO), MANDAK (DPO), SARDI (DPO) dan ANDIK (DPO) tersebut awal mulanya pada hari dan tanggal Saksi lupa pada bulan agustus 2023 sekira pukul 09.00 wib saat Saksi mampir ke rumah pelaku sdr. WAWI untuk mengobrol biasanya yaitu pelaku sdr. WAWI langsung menceritakan kepada Saksi bahwa barang milik korban berupa sekarang 1 (satu) unit Mesin motor Tongkang (Jukung) yang merk Mitsubishi Tipe 100 dengan tanda selar REG B 723/BA 2021, 1 (satu) buah as stainless dan 1 (satu) buah kipas perahu milik korban tersebut diambil TARI, JALALU (DPO), MANDAK(DPO), SARDI (DPO) dan ANDIK (DPO) lalu pada hari senin tanggal 28 Agustus sekira pukul 14.00 wib Saksi memberitahu via telepon korban sdr RABA bahwa ia diberitahu oleh pelaku sdr. WAWI bahwa 1 (satu) unit Mesin motor Tongkang (Jukung) yang merk Mitsubishi Tipe 100 dengan tanda selar REG B 723/BA 2021, 1 (satu) buah as stainless dan 1 (satu) buah kipas perahu telah diambil dan dibawa oleh sdr. TARI, JALALU (DPO), MANDAK (DPO), SARDI (DPO) dan ANDIK (DPO) ketika itu Saksi berkata kepada korban "MESIN DIAMBEK SAMO TARI SAMO JALALU" lalu korban jawab "PUANG TAU DARIMNO" lalu Saksi jawab "WAWI YANG NGOMONG" lalu korban berkata jawab "SURUH WAWI TEMUI AKU, ATAU ANGKAT TELEPON AKU" setelah itu Saksi mencoba menghubungi pelaku sdr. WAWI namun nomornya tidak aktif lagi. Pada tanggal 20 Juni 2024 setelah pelaku sdr. TARI tertangkap oleh anggota Polsek Muara Padang menurut keterangannya bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 08.00 wib pelaku sdr.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAWI menghubunginya via telepon menawarkan mesin tongkang (jukung) milik Saksi kepada pelaku sdr. TARI lalu pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira jam 02.00 wib sdr TARI, JALALU (DPO), MANDAK (DPO), SARDI (DPO) dan ANDIK (DPO) datang ke rumah pelaku sdr. WAWI menggunakan speed boat dan langsung menemui pelaku sdr. WAWI lalu pelaku sdr WAWI Bersama sdr TARI, JALALU (DPO), MANDAK (DPO), SARDI (DPO) dan ANDIK (DPO) mengangkat 1 (satu) unit Mesin motor Tongkang (Jukung) yang ber merek Mitsubishi Tipe 100 dengan tanda selar REG B 723/BA 2021 secara bersama-sama memindahkan 1 (satu) unit Mesin motor Tongkang (Jukung) yang ber merk Mitsubishi Tipe 100 dengan tanda selar REG B 723/BA 2021 ke Speed miiik sdr. ANDIK seteah selesai memindahkannya pelaku sdr. WAWI dipanggil oleh sdr (DPO) dan sdr MANDAK (DPO) diberi 17 (tujuh beias) butir pil ekstasi (inex) tersebut lalu sdr. WAWI mengajak mereka kerumahnya kemudian sdr. WAWI memberikan TARI, JALALU (DPO), SARDI (DPO) dan ANDIK (DPO) masing-masing 1 (satu) butir Pil Ekstasi (Inex) lalu setelah itu mereka makan Pil Ektasi tersebut sambil mendengarkan musik remix di rumah sdr. WAWI karena hal tersebut pelaku sdr. TARI dan sdr. WAWI tertidur dan bangun jam 09.00 Wib saat sdr. TARI bangun sudah tidak ada Sdr. JALALU, MANDAK, SARDI dan ANDIK sudah tidak ada dirumah Sdr WAWI membawa Penggelapan 1 (satu) unit Mesin motor Tongkang (Jukung) yang merk Mitsubishi Tipe 100 dengan tanda selar REG B 723/BA 2021, 1 (satu) buah as stainless dan 1 (satu) buah kipas perahu miiik korban dengan menggunakan speed boat milik sdr ANDIK lalu sekira jam 16.00 Wib sdr. TARI langsung pulang ikut travel speedboat ke Desa Kuala Sugihan Kec.Muara Sugihan Kab. Banyuasin dan sampai sekarang 1 (satu) unit Mesin motor Tongkang (Jukung) yang merk Mitsubishi Tipe 100 dengan tanda selar REG B 723/BA 2021, 1 (satu) buah as stainless dan 1 (satu) buah kipas perahu yang digelapkan oleh pelaku WAWI, TARI. JALALU (DPO), MANDAK (DPO), SARDI (DPO) dan ANDIK (DPO) belum di kembalikan sampai korban melaporkan kejadian tersebut ke POLSEK MUARA PADANG;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Surat;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Tindak Pidana Penggelapan yang Terdakwa lakukan bersama-sama dengan Saksi Wawi yang terjadi pada tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 02.00 WIB bertempat di belakang rumah Terdakwa di Desa Juru Taro Rt 01 Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa bersama-sama Saksi Wawi, Sdr. Jalalu (DPO), Sdr. Mandak (DPO), Sdr. Sardi (DPO) dan Andik (DPO);
- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi Wawi, Sdr. Jalalu (DPO), Sdr. Mandak (DPO), Sdr. Sardi (DPO) dan Andik (DPO) tersebut adalah Saksi Rabah;
- Bahwa barang milik Saksi Korban yang digelapkan berupa 1 (satu) unit mesin motor tongkang (jukung) dengan merk Mitsubishi tipe 100 dengan tanda selar REG B 723/BA 2021, 1 (satu) buah as stainless dan 1 (satu) buah kipas perahu;
- Bahwa 1 (satu) unit mesin motor tongkang (jukung) dengan merk Mitsubishi tipe 100 dengan tanda selar REG B 723/BA 2021, 1 (satu) buah as stainless dan 1 (satu) buah kipas perahu milik Saksi Rabah tersebut sebelumnya dalam penguasaan Saksi Wawi;
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) tahun yang lalu sekira tahun 2023 Saksi Rabah menitipkan 1 (satu) unit perahu tongkang beserta 1 (satu) unit mesin motor tongkang (jukung) dengan merk Mitsubishi tipe 100 dengan tanda selar REG B 723/BA 2021 kepada Saksi Wawi dengan maksud meminta Saksi Wawi untuk memperbaiki kerusakan dan kebocoran yang ada pada 1 (satu) unit perahu tongkang milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa bersama-sama Saksi Wawi, Sdr. Jalalu (DPO), Sdr. Mandak (DPO), Sdr. Sardi (DPO) dan Andik (DPO) melakukan perbuatan tersebut bermula pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi Wawi menghubungi Terdakwa via telepon dengan maksud menawarkan untuk menjual 1 (satu) unit mesin perahu ketek yang bermerek Mitsubishi Tipe 100 dengan tanda selar REG B 723/BA 2021 milik Saksi Korban kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan ada orang yang akan membeli 1 (satu) unit mesin perahu ketek yang bermerek Mitsubishi Tipe 100 dengan tanda selar REG B 723/BA 2021

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi Korban seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), lalu pada pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa, Sdr.Jalalu (DPO), Sdr. Mandak (DPO), Sdr. Sardi (DPO), dan Sdr. Andik (DPO) datang ke rumah Saksi Wawi menggunakan speed boat dan langsung menemui Saksi Wawi. Kemudian Terdakwa bersama Saksi Wawi, Sdr.Jalalu (DPO), Sdr. Mandak (DPO), Sdr. Sardi (DPO), dan Sdr. Andik (DPO) mengangkat 1 (satu) unit mesin motor tongkang (Jukung) yang bermerk Mitsubishi Tipe 100 dengan tanda selar REG B 723/BA 2021, 1 (satu) buah as stainless dan 1 (satu) buah kipas perahu ke Speed milik Sdr. Andik (DPO) secara bersama-sama. Setelah selesai memindahkannya, Saksi Wawi dipanggil oleh Sdr. Mandak (DPO) dan memberikan 17 (tujuh belas) butir pil ekstasi (inex) kepada Saksi Wawi, kemudian Terdakwa, Sdr.Jalalu (DPO), Sdr. Mandak (DPO), Sdr. Sardi (DPO), dan Sdr. Andik (DPO) Saksi Wawi ajak ke rumah, lalu Saksi Wawi memberikan masing-masing 1 (satu) butir pil ekstasi (Inex). Selanjutnya Terdakwa, Sdr.Jalalu (DPO), Sdr. Mandak (DPO), Sdr. Sardi (DPO), dan Sdr. Andik (DPO) dan memakan Pil Ekstasi tersebut bersama-sama di rumah Saksi Wawi sehingga tertidur. Kemudian setelah Terdakwa bangun keesokan harinya Sdr.Jalalu (DPO), Sdr. Mandak (DPO), Sdr. Sardi (DPO) dan Sdr. Andik (DPO) di rumah Saksi Wawi lalu pulang ke rumahnya masing-masing;

- Bahwa yang membeli 1 (satu) unit mesin perahu ketek yang bermerek Mitsubishi Tipe 100 dengan tanda selar REG B 723/BA 2021 milik Saksi Korban tersebut adalah Sdr. Mandak (DPO);
- Bahwa 1 (satu) unit mesin perahu ketek yang bermerek Mitsubishi Tipe 100 dengan tanda selar REG B 723/BA 2021 milik Saksi Korban terjual seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tetapi baru dibayarkan Rp6.800.00,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) berupa 17 (tujuh belas) butir pil ekstasi (inex);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) berupa 1 (satu) buah pil ekstasi (inex);
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit mesin perahu ketek yang bermerek Mitsubishi Tipe 100 dengan tanda selar REG B 723/BA 2021 milik Saksi Korban dijual;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Wawi, Sdr. Jalalu (DPO), Sdr. Mandak (DPO), Sdr. Sardi (DPO) dan Andik (DPO) tidak memiliki izin dari Saksi Korban

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menjualkan 1 (satu) unit mesin perahu ketek yang bermerek Mitsubishi Tipe 100 dengan tanda selar REG B 723/BA 2021 tersebut;

- Bahwa peran Saksi Wawi dalam melakukan perbuatan tersebut adalah yang memiliki ide untuk menjual 1 (satu) unit mesin perahu ketek yang bermerek Mitsubishi Tipe 100 dengan tanda selar REG B 723/BA 2021 milik Saksi Korban, menghubungi Saksi Mustari untuk mencari pembeli serta turut mengangkat 1 (satu) unit mesin perahu ketek yang bermerek Mitsubishi Tipe 100 dengan tanda selar REG B 723/BA 2021 milik Saksi Korban tersebut ke speedboat lain milik Sdr. Mandak;
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut adalah mencari pembeli serta turut mengangkat 1 (satu) unit mesin perahu ketek yang bermerek Mitsubishi Tipe 100 dengan tanda selar REG B 723/BA 2021 milik Saksi Korban tersebut ke speedboat lain milik Sdr. Mandak;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Wawi, Sdr. Jalalu (DPO), Sdr. Mandak (DPO), Sdr. Sardi (DPO) dan Andik (DPO) tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sekira Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2001 karena Tindak Pidana Pembunuhan;
- Bahwa 1 (satu) unit mesin motor tongkang (Jukung) yang bermerk Mitsubishi Tipe 100 dengan tanda selar REG B 723/BA 2021, 1 (satu) buah as stainless dan 1 (satu) buah kipas milik Saksi Korban tersebut telah kembali utuh tetapi dalam keadaan telah terbongkar dan dijadikan barang bukti pada saat di kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar;
 - Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;
Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan surat;
Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin motor tongkang (jukung) merk Mitsubishi Tipe 100 dengan tanda selar REG B 723/BA 2021 dalam keadaan sudah terbongkar;
- 1 (satu) buah As Stainless;
- 1 (satu) buah kipas perahu;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari yang tidak diingat lagi namun pada tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di belakang rumah Saksi Wawi Bin Nurdin (Alm) yang beralamat di Desa Juru Taro RT. 01 Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin Saksi Wawi Bin Nurdin (Alm) bersama dengan Terdakwa, Saudara Jalalu (DPO), Saudara Mandak (DPO), Saudara Sardi (DPO) dan Saudara Andik (DPO) menjual 1 (satu) unit mesin motor tongkang (jukung) dengan merk Mitsubishi tipe 100 dengan tanda selar REG B 723/BA 2021, 1 (satu) buah as stainless dan 1 (satu) buah kipas perahu yang sebelumnya dititipkan Saksi Rabah Bin Jenek untuk diperbaiki kepada Saksi Wawi Bin Nurdin (Alm);
- Bahwa awalnya Saksi Rabah Bin Jenek menitipkan 1 (satu) unit perahu tongkang beserta 1 (satu) unit mesin motor tongkang (jukung) dengan merk Mitsubishi tipe 100 dengan tanda selar REG B 723/BA 2021 kepada Saksi Wawi Bin Nurdin (Alm) untuk diperbaiki kerusakanan dan kebocoran yang ada pada 1 (satu) unit perahu tongkang tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi Wawi Bin Nurdin (Alm) menelpon Terdakwa dengan maksud menawarkan untuk dijual 1 (satu) unit perahu tongkang beserta 1 (satu) unit mesin motor tongkang (jukung) dengan merk Mitsubishi tipe 100 dengan tanda selar REG B 723/BA 2021 milik Saksi Rabah Bin Jenek yang dititipkan tersebut. Kemudian Terdakwa mengatakan ada orang yang bersedia membelinya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saudara Jalalu (DPO), Saudara Mandak (DPO), Saudara Sardi (DPO) dan Saudara Andik (DPO) datang ke rumah Saksi Wawi Bin Nurdin (Alm) dengan menggunakan *speedboat*. Kemudian Saksi Wawi Bin Nurdin (Alm) bersama dengan Terdakwa, Saudara Jalalu (DPO), Saudara Mandak (DPO), Saudara Sardi (DPO) dan Saudara Andik (DPO) secara bersama-sama mengangkat 1 (satu) unit mesin motor tongkang (Jukung) yang bermerk Mitsubishi Tipe 100 dengan tanda selar REG B 723/BA 2021, 1 (satu) buah As Stainless dan 1 (satu) buah kipas perahu dari 1 (satu) unit perahu tongkang milik Saksi Rabah Bin Jenek kemudian memindahkannya ke *speedboat* milik Saudara Andik (DPO). Dimana 1 (satu) unit mesin motor tongkang (Jukung) yang bermerk Mitsubishi Tipe 100 dengan tanda selar REG B 723/BA 2021, 1 (satu)



buah As Stainless dan 1 (satu) buah kipas perahu tersebut dijual tanpa izin kepada Saudara Mandak (DPO) dengan harga sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun baru dibayar dengan 17 (tujuh belas) pil ekstasi (inex) dengan harga sejumlah Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi Wawi Bin Nurdin (Alm) bersama dengan Terdakwa, Saudara Jalalu (DPO), Saudara Mandak (DPO), Saudara Sardi (DPO) dan Saudara Andik (DPO) mengkonsumsi pil ekstasi (inex) bersama-sama di rumah Saksi Wawi Bin Nurdin (Alm). Kemudian pada pagi harinya Terdakwa, Saudara Jalalu (DPO), Saudara Mandak (DPO), Saudara Sardi (DPO) dan Saudara Andik (DPO) pulang dari rumah Saksi Wawi Bin Nurdin (Alm);

- Bahwa antara Saksi Wawi Bin Nurdin (Alm), Terdakwa dan Saksi Rabah Bin Jenek sudah berdamai dengan surat perdamaian yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dakwaan alternatif kesatu Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau dakwaan alternatif kedua Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Mustari Als Tari Bin Adam (Alm), yang di persidangan identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan oleh Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat *unsur barang siapa* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena kejahatan

Menimbang bahwa *yang melakukan* adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik;

Menimbang bahwa *yang menyuruh melakukan* adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat. unsur-unsur pada orang yang menyuruh melakukan yaitu alat yang dipakai adalah manusia, alat yang dipakai itu “berbuat” (bukan alat yang mati), dan alat yang dipakai itu “tidak dapat dipertanggungjawabkan”;

Menimbang bahwa *turut serta melakukan* artinya bersama-sama melakukan. Orang yang turut serta melakukan adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana (sedikit-dikitnya ada dua orang, yang bersama-sama melakukan tindak pidana). Syarat adanya turut serta melakukan yaitu adanya kerjasama secara sadar dan ada pelaksanaan bersama secara fisik;

Menimbang bahwa *unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan* merupakan bentuk penyertaan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari sub unsur ini untuk dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan barang tersebut ada dalam tangannya bukan*

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.B/2024/PN Pkb



karena kejahatan menurut Majelis Hakim adalah pelaku mengetahui dan menghendaki bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan bertentangan dengan kehendak dari pemilik barang (baik barang berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak dan mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat), dimana pelaku bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari barang tersebut, dan barang yang dalam kekuasaan pelaku atau dalam kekuasaan orang lain yang disuruh pelaku bukan hasil dari tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada hari yang tidak diingat lagi namun pada tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di belakang rumah Saksi Wawi Bin Nurdin (Alm) yang beralamat di Desa Juru Taro RT. 01 Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin Saksi Wawi Bin Nurdin (Alm) bersama dengan Terdakwa, Saudara Jalalu (DPO), Saudara Mandak (DPO), Saudara Sardi (DPO) dan Saudara Andik (DPO) menjual 1 (satu) unit mesin motor tongkang (jukung) dengan merk Mitsubishi tipe 100 dengan tanda selar REG B 723/BA 2021, 1 (satu) buah as stainless dan 1 (satu) buah kipas perahu yang sebelumnya dititipkan Saksi Rabah Bin Jenek untuk diperbaiki kepada Saksi Wawi Bin Nurdin (Alm);

Menimbang bahwa awalnya Saksi Rabah Bin Jenek menitipkan 1 (satu) unit perahu tongkang beserta 1 (satu) unit mesin motor tongkang (jukung) dengan merk Mitsubishi tipe 100 dengan tanda selar REG B 723/BA 2021 kepada Saksi Wawi Bin Nurdin (Alm) untuk diperbaiki kerusakanan dan kebocoran yang ada pada 1 (satu) unit perahu tongkang tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi Wawi Bin Nurdin (Alm) menelpon Terdakwa dengan maksud menawarkan untuk dijual 1 (satu) unit perahu tongkang beserta 1 (satu) unit mesin motor tongkang (jukung) dengan merk Mitsubishi tipe 100 dengan tanda selar REG B 723/BA 2021 milik Saksi Rabah Bin Jenek yang dititipkan tersebut. Kemudian Terdakwa mengatakan ada orang yang bersedia membelinya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saudara Jalalu (DPO), Saudara Mandak (DPO), Saudara Sardi (DPO) dan Saudara Andik (DPO) datang ke rumah Saksi Wawi Bin Nurdin (Alm) dengan menggunakan *speedboat*. Kemudian Saksi Wawi Bin Nurdin (Alm) bersama dengan Terdakwa, Saudara Jalalu (DPO), Saudara Mandak (DPO), Saudara Sardi (DPO) dan Saudara Andik (DPO) secara bersama-sama mengangkat 1 (satu) unit mesin motor tongkang (Jukung) yang



bermerk Mitsubishi Tipe 100 dengan tanda selar REG B 723/BA 2021, 1 (satu) buah As Stainless dan 1 (satu) buah kipas perahu dari 1 (satu) unit perahu tongkang milik Saksi Rabah Bin Jenek kemudian memindahkannya ke *speedboat* milik Saudara Andik (DPO). Dimana 1 (satu) unit mesin motor tongkang (Jukung) yang bermerk Mitsubishi Tipe 100 dengan tanda selar REG B 723/BA 2021, 1 (satu) buah As Stainless dan 1 (satu) buah kipas perahu tersebut dijual tanpa izin kepada Saudara Mandak (DPO) dengan harga sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun baru dibayar dengan 17 (tujuh belas) pil ekstasi (inex) dengan harga sejumlah Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi Wawi Bin Nurdin (Alm) bersama dengan Terdakwa, Saudara Jalalu (DPO), Saudara Mandak (DPO), Saudara Sardi (DPO) dan Saudara Andik (DPO) mengkonsumsi pil ekstasi (inex) bersama-sama di rumah Saksi Wawi Bin Nurdin (Alm). Kemudian pada pagi harinya Terdakwa, Saudara Jalalu (DPO), Saudara Mandak (DPO), Saudara Sardi (DPO) dan Saudara Andik (DPO) pulang dari rumah Saksi Wawi Bin Nurdin (Alm);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Saksi Wawi Bin Nurdin (Alm) bersama dengan Terdakwa yang menjual tanpa izin 1 (satu) unit mesin motor tongkang (Jukung) yang bermerk Mitsubishi Tipe 100 dengan tanda selar REG B 723/BA 2021, 1 (satu) buah As Stainless dan 1 (satu) buah kipas perahu milik Saksi Rabah Bin Jenek telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang-barang tersebut. Padahal Saksi Wawi Bin Nurdin (Alm) dan Terdakwa mengetahui barang-barang tersebut merupakan barang-barang yang berada di 1 (satu) unit perahu tongkang milik Saksi Rabah Bin Jenek yang diminta untuk diperbaiki oleh Saksi Wawi Bin Nurdin (Alm). Perbuatan Saksi Wawi Bin Nurdin (Alm) dan Terdakwa dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan bertentangan dengan kehendak Saksi Rabah Bin Jenek;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa termasuk dalam kualifikasi turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena kejahatan. Dengan demikian *unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain*



dan barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena kejahatan menurut Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan dalam penjatuhan pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *aquo* didakwa dengan ketentuan yang ancaman pidananya dibawah 5 (lima) tahun, maka dalam penyelesaian perkara *aquo* Majelis Hakim menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dan pada saat dilakukan mediasi antara pelaku dan korban, keduanya menyatakan telah berdamai sebelumnya dan korban bersedia memaafkan Terdakwa. Dan setelah Majelis Hakim memeriksa isi kesepakatan damai antara para pihak, isi perdamaian tersebut tidak ada yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan korban telah berdamai maka hal tersebut dapat menjadi alasan meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin motor tongkang (jukung) merk Mitsubishi Tipe 100 dengan tanda selar REG B 723/BA 2021 dalam keadaan sudah terbongkar;
- 1 (satu) buah As Stainless;
- 1 (satu) buah kipas perahu;

merupakan barang bukti yang masih dipergunakan Penuntut Umum dalam perkara atas nama Wawi Bin Nurdin (Alm), maka ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Wawi Bin Nurdin (Alm);

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dan korban telah berdamai;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUSTARI ALS TARI BIN ADAM (ALM) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *turut serta melakukan penggelapan* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin motor tongkang (jukung) merk Mitsubishi Tipe 100 dengan tanda selar REG B 723/BA 2021 dalam keadaan sudah terbongkar;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah As Stainless;
- 1 (satu) buah kipas perahu;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Wawi Bin Nurdin (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syarifa Yana, S.H., M.H., Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudi Adrian Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Azhar Rizqi Wicaksana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarifa Yana, S.H., M.H.

Fitri Agustina, S.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yudi Adrian Saputra, S.H.